



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN AIR BERSIH/SUMUR BOR  
YANG PENGADAANNYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, Pemerintah Kota Bitung telah membuat kebijakan mengenai penyediaan air bersih;
  - b. bahwa guna menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai pedoman teknis pengelolaannya;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Air Bersih/Sumur Bor yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN AIR BERSIH/SUMUR BOR YANG PENGADAANNYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang air bersih.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
6. Penerima Manfaat adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan setempat.
7. Tim Pengelola adalah mereka yang bertanggungjawab mengelola jaringan air bersih/sumur bor yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Pengelolaan jaringan air bersih/sumur bor bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan serta mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah.
- (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi :
  - a. pengadaan pengadaan dan penganggaran;

- b. peruntukan dan pemanfaatan;
- c. pengelolaan;
- d. kewajiban dan larangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

### BAB III PENGADAAN DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan jaringan air bersih/sumur bor dilakukan atas usul masyarakat setempat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat permohonan atau usulan dengan dilampiri surat pernyataan dari warga tentang kesediaan untuk menyediakan tempat/lokasi pengadaan jaringan air bersih/sumur bor yang diketahui oleh Camat dan Lurah.
- (3) Usulan serta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang air bersih.
- (4) Anggaran pengadaan jaringan air bersih/sumur bor sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.

### BAB IV PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN

#### Pasal 4

Peruntukan dan pemanfaatan jaringan air bersih/sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk keperluan :

- a. peribadatan;
- b. masyarakat;
- c. sosial;
- d. sarana pendidikan; dan
- e. sarana kesehatan.

### BAB V PENGELOLAAN

#### Pasal 5

- (1) Jaringan air bersih/sumur bor yang telah selesai dipasang, diserahkan kepada Penerima Manfaat setempat dan menjadi aset Pemerintah Daerah.

- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (3) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menunjuk Tim Pengelola yang ditetapkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (4) Setelah dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengelolaan dan biaya operasional serta perawatan jaringan air bersih/sumur bor menjadi tanggung jawab Tim Pengelola.

## BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 6

- (1) Pengelola jaringan air bersih/sumur bor wajib:
  - a. menjaga dan memelihara jaringan air bersih/sumur bor;
  - b. menjaga dan memelihara alat-alat mesin dan komponen jaringan air bersih/sumur bor;
  - c. mendistribusikan penyaluran kepada masyarakat; dan
  - d. menjaga kelestarian lingkungan disekitar jaringan air bersih/sumur bor.
- (2) Pengelola jaringan air bersih/sumur bor dilarang:
  - a. menjadikan hak milik pribadi maupun kelompok; dan
  - b. memperjualbelikan alat-alat mesin dan komponen kelengkapan jaringan air bersih/sumur bor.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang air bersih, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan jaringan air bersih/sumur bor.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan, bimbingan dan pemantauan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang air bersih.
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan jaringan air bersih/sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu jika perlu.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 20 Desember 2016


**WALIKOTA BITUNG,**



**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 20 Desember 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,**



**MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 24



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN AIR BERSIH/SUMUR BOR YANG PENGADAANNYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
JARINGAN AIR BERSIH/SUMUR BOR

Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....Tahun.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor..... Tanggal..... selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kepala Dinas/Badan ....., telah menyerahkan 1 (satu) paket jaringan air bersih/sumur bor, pengadaan Tahun Anggaran..... (APBD/APBN) Pemerintah Kota Bitung/Kementerian yang melaksanakan fungsi di bidang Air Bersih, yang dilaksanakan oleh Perusahaan/CV..... dengan Nomor Kontrak..... tanggal.....kepada PIHAK KEDUA untuk dikelola/ dipergunakan demi kepentingan umum/masyarakat.

Bahwa PIHAK KEDUA menerima penyerahan 1 (satu) paket jaringan air bersih/sumur bor tersebut dengan kondisi fisik bangunan dalam keadaan baik, air yang keluar lancar dan kualitas air bersih (tawar), semua peralatan mesin lengkap dan berfungsi dengan baik.

Pengelolaan dan biaya operasional serta perawatan jaringan air bersih/sumur bor menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang menerima  
PIHAK KEDUA

Nama jelas

Yang menyerahkan  
PIHAK PERTAMA

Nama jelas

Mengetahui :  
WALIKOTA BITUNG,

Nama jelas

**WALIKOTA BITUNG,**



**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**